



PUTUSAN

Nomor 680 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ny. ERNI ISTIYANTI, S.E.**,
2. **Tn. WILLY TISETYO LAKSONO PUTRO**,
3. **Ny. WIWIEK SRI PRATIWI**, ketiganya bertempat tinggal di Perumahan Gedongkuning Nomor 929, RT.32, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, yang dalam hal memberi kuasa kepada : Nur Ismanto, S.H., M.Si., Advokad, berkantor di Jalan Parangtritis Km. 4,5 Ring Road Selatan, Glugo, Panggung-harjo, Sewon, Bantul 55188, Yogyakarta;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan Turut Tergugat/para Terbanding-para Pemanding;

M e l a w a n :

1. **Ny. SUWATINI**,
2. **Ny. ASİYAH DALYONO**, keduanya bertempat tinggal di CT.XV, RT.09/RW.03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ;
3. **Ny. SRIYATI**, bertempat tinggal di Trowongan, RT.01/RW.03, Kelurahan Solodiran, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten;
4. **Tn. Ir. BAMBANG SETIYO**,
5. **HERMINTIASIH**, keduanya bertempat tinggal di CT.XV, RT.09/RW.03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
6. **Tn. GUNARSO WIBISONO**, bertempat tinggal di Jalan Menoreh Utara IX, RT.08/RW.01, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampangsan, Kecamatan Gajah Mungkur,
Kotamadya Semarang;

7. **Ny. A. A. SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di

Perumahan Nogotirto III Nusupan, RT.01/RW.35,
Kelurahan Tri Renggo, Kecamatan Gamping,
Kabupaten Sleman;

8. **Ny. ERI SETYANINGSIH**,

9. **Tn. EDI SANTOSO**, keduanya bertempat tinggal
di CT.XV, RT.09/RW.03, Kelurahan Catur
Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para
Pembanding-paraTerbanding;

D a n :

1. **Drs. AGUS SETIAWAN**, bertempat tinggal di
Panjang Jiwo 1/17, RT.01/RW.01, Kelurahan
Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggalis Mejoya,
Surabaya;
2. **Tn. HERWAN SRIYONO HADHINOTO**, dahulu
bertempat tinggal di Jalan Janti Bantulan, RT.02/
RW.01, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman, sekarang sudah tidak
diketahui lagi tempat tinggalnya;
3. **Tn Ir. HANDOKO SLAMET RIYADI**, bertempat
tinggal di Jalan Antariksa Nomor 3, RT.01/RW.08,
Kelurahan Cipinang Besar, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur;
4. **Ny. SITI PURBANINGSIH**,
5. **Ny. ANNA WIDAYANTI**, dahulu keduanya
bertempat tinggal di CT.X/08, RT.12/RW.04,
Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, sekarang sudah tidak
diketahui lagi tempat tinggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Nn. INTANSARI**, dalam hal ini diwakili oleh : R. Priambodo Sutyodono, bertindak sebagai orang tua/wali, bertempat tinggal di Mrican Baru Nomor 1 A, RT.01/04/RW.44, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan

para Tergugat Berkepentingan/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Tergugat Berkepentingan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat adalah ahli waris janda, anak dan cucu yang sah dari almarhum Bapak Notodihardjo alias Kasimin telah meninggal dunia pada hari Senin Kliwon tanggal 16 Januari 1995 di Rumah Sakit Bethesta Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian Nomor 06/DS.CT/Ksr/1/1995 tertanggal 19 Januari 1995;

Bahwa semasa hidupnya almarhum Bapak Notodihardjo menikah (kawin) secara sah dengan 3 (tiga) orang istri yaitu :

1. Almarhumah Ny. Notodihardjo (istri pertama) meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yakni:

- 1.1.. Almarhum Benny Asriyanto, meninggal dunia pada tahun 2001, semasa hidupnya menikah (kawin) dengan 2 (dua) orang isteri, masing-masing:

- 1.1...1.... Ny. Wiwik Sri Pratiwi/isteri pertama (Turut Tergugat) mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1.1...1....1.... Drs. Agus Setiawan (Tergugat III);

1.1...1....2.... Ny. Erni Istiyanti, S.E. (Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1...1...3.... Tn. Willy Tisetyo Laksono Putro
(Tergugat II);

1.1...2... Ny. Sri Purbaningsih/isteri kedua (Tergugat Berkepentingan II) mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1.1...2...1.... Almarhum Ny. Ani Ariyanti, meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2001, dengan meninggalkan seorang anak bernama Dhian Intansari, lahir pada tanggal 11 Oktober 1994 (Tergugat Berkepentingan IV);

1.1...2...2.... Ny. Anna Widayanti (Tergugat Berkepentingan V);

1.2.. Herman Sriyono Hadhinoto (Tergugat Berkepentingan I);

1.3.. Asiyah Dalyono (Penggugat II);

1.4.. Ir. Handoko Slamet Riyadi (Tergugat Berkepentingan II);

2. Ny. Wahinem (isteri kedua) mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu Ny. Sriyati (Penggugat III);

3. Ny. Suwatini/isteri ketiga (Penggugat I) mempunyai 7 (tujuh) orang anak:

1.1...3... Ir. Bambang Setiyo (Penggugat IV);

1.1...4... Hermintiasih (Penggugat V);

1.1...5... Gunarso Wibisono (Penggugat VI);

1.1...6... Ny. A. A. Sri Rahayu (Penggugat VII);

1.1...7... Lilis Yulianti (almarhumah);

1.1...8... Ny. Eri Setyaningsih (Penggugat VIII);

1.1...9... Edi Santosa (Penggugat IX);

Bahwa dengan demikian maka Tergugat I s/d III, Tergugat Berkepentingan IV dan V adalah anak-anak dari almarhum Tn. Benny Asriyanto atau cucu dari almarhum Bapak Notodihardjo yang berhak mewaris atas harta warisan almarhum Bapak Notodihardjo sebagai ahli waris pengganti (*plaatsverfilling*) dari almarhum Tn. Benny Asriyanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat adalah istri pertama dari Tn. Benny Asriyanto ditarik dalam perkara ini karena pernah menguasai dan menikmati tanah dan bangunan objek sengketa, demikian juga Ny. Siti Purbaningsih ditempatkan sebagai Tergugat Berkepentingan III (kedudukannya sama dengan Penggugat) guna ikut memperjuangkan kepentingan atau hak waris dari Tergugat Berkepentingan IV dan V;

Bahwa Tergugat Berkepentingan II mempunyai hak atas tanah objek sengketa, akan tetapi oleh karena sesuatu dan lain hal telah melepaskan (tidak menuntut porsi/bagian dari objek sengketa) dan tidak turut menggugat dalam perkara ini dan akan tunduk dan patuh atas semua putusan hukum dari perkara ini;

Bahwa di samping meninggalkan ahli waris Istri dan anak almarhum Tn. Notodihardjo alias Kasimin meninggalkan harta warisan

berupa sebidang tanah sawah tersebut dalam Letter C Nomor 1858 WC, Persil Nomor 96/S, Klas IV, seluas lebih kurang 3.875 M², dengan mengesampingkan adanya perubahan luas tanah, yang terletak di Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, dan selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Bahwa terhadap tanah objek sengketa ini telah diajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Bantul dengan register perkara Nomor 09/Pdt.G/2004/PN.Btl. dan telah pula mendapatkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2332 K/Pdt/2005 tanggal 30 Mei 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 12/Pdt/2005/PT.Y. tanggal 23 Maret 2005 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ..1 Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- ..2 Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah harta peninggalan (harta warisan) dari almarhum Bapak Notodihardjo yang belum dibagi waris;
- ..3 Menyatakan dan menetapkan bahwa para Penggugat, para Tergugat, para Tergugat Berkepentingan adalah ahli waris janda, anak, cucu yang sah dari almarhum Bapak Notodihardjo yang berhak mewaris atas tanah objek sengketa;
- ..4 Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- ..5 Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari pada mereka untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun untuk dibagi waris, apabila perlu dengan bantuan alat Polisi;
- ..6 Menghukum kepada para Turut Tergugat dan para Tergugat

Berkepentingan untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

- ..7 Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/ para Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Bahwa putusan mana dalam tingkat kasasi Nomor 2332 K/Pdt/2005 tertanggal 30 Mei 2006 telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

- ..1 Ny. WIWIEK SRI PRATIWI;
- ..2 Ny ERNI ISTIYANTI, S.E.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ..3 Tn. WILLY TRI SETYO LAKSONO PUTRO;
- ..4 Tn. SUDIRMAN;
- ..5 Tn. ANWAR;
- ..6 Tn. KAMIJO;
- ..7 Tn. SARNO;
- ..8 Tn. BASUKI;
- ..9 Tn. MAKIN;
- ..10 Tn. BAGIYO;
- ..11 Tn. SUTRISNO;
- ..12 Ny. WIWIK SRI PRATIWI;
- ..13 Tn. BUDIYANTO;
- ..14 Tn. MUHAMMAD SAMSUL ARIFIN;
- ..15 Tn. ABDUL JABAR;
- ..16 Ny. SITI PURBANINGSIH;
- ..17 Drs. AGUS SETIAWAN;
- ..18 Ny. ANNA WIDAYANTI;

- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal

2 September 2009 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 06/Eks/2009/PN.Btl. tanggal 14 Agustus 2009 telah dilakukan Eksekusi Pengosongan atas tanah dan bangunan objek sengketa sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 06/Eks/2009/PN.Btl. jo Nomor 09/Pdt.G/2004/PN.Btl. jo Nomor 12/Pdt/2005/PT.Y. jo Nomor 2332 K/Pdt/2005 tanggal 2 September 2009 Pengadilan Negeri Bantul untuk dibagi waris;

Bahwa oleh karena terhadap objek sengketa tersebut belum, dibagi waris masing-masing terhadap para Penggugat, para Tergugat dan para Tergugat Berkepentingan sebagaimana yang telah disebutkan dalam amar putusan angka 5 yang selengkapny para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kutip ulang sebagai berikut "Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari pada mereka untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun untuk dibagi waris, apabila perlu dengan bantuan alat Polisi";

Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan pembagian waris secara adil dan merata atas objek sengketa kepada seluruh ahli waris anak dan janda dari almarhum Bapak Notodihardjo serta ahli waris cucu sebagai ahli waris pengganti (plaatsverfilling) atas tanah objek sengketa dengan proporsi pembagian masing-masing ahli waris mendapatkan 1/11 dari bagian tanah obyek sengketa sebagai berikut:

1. Tergugat I s/d III dan Tergugat Berkepentingan IV dan V, $1/11 \times 3.875 \text{ M}^2$ = 352,27 M^2 ;
2. Tergugat Berkepentingan I, $1/11 \times 3.875 \text{ M}^2$ = 352,27 M^2 ;
3. Penggugat I, $1/11 \times 3.875 \text{ M}^2$ = 352,27 M^2 ;
4. Penggugat II, $1/11 \times 3.875 \text{ M}^2$ = 352,27 M^2 ;
5. Penggugat III, $1/11 \times 3.875 \text{ M}^2$ = 352,27 M^2 ;
6. Penggugat IV, $1/11 \times 3.875 \text{ M}^2$ = 352,27 M^2 ;
7. Penggugat V, $1/11 \times 3.875 \text{ M}^2$ = 352,27 M^2 ;
8. Penggugat VI, $1/11 \times 3.875 \text{ M}^2$ = 352,27 M^2 ;
9. Penggugat VII, $1/11 \times 3.875 \text{ M}^2$ = 352,27 M^2 ;
10. Penggugat VIII, $1/11 \times 3.875 \text{ M}^2$ = 352,27 M^2 ;
11. Penggugat IX, $1/11 \times 3.875 \text{ M}^2$ = 352,27 M^2 ;

Bahwa untuk tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari

bagian dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat Berkepentingan IV dan Tergugat Berkepentingan V mendapatkan bagian tanah di sebelah Timur melebar ke Barat dan memanjang dari Selatan ke Utara seluas kurang lebih 352,27 M^2 , selanjutnya sesuai dengan gambar peta situasi (terlampir) berturut-turut bagian (porsi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Berkepentingan I dan para Penggugat dengan luas yang sama;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sebagai kelanjutan dari putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2332 K/Pdt/2005 tanggal 30 Mei 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 12/Pdt/2005/PT.Y. tanggal 23 Maret 2005, maka keabsahan objek sengketa dan siapa-siapa sebagai ahli waris dari almarhum Bapak Notodihardjo sudah termuat dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa perkara ini adalah mengenai harta warisan milik almarhum Bapak Notodihardjo yang belum dibagi waris, berdasarkan putusan Mahkamah Agung telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, para Penggugat mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bantul agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum para Penggugat adalah ahli waris janda dan anak yang sah dari Bapak almarhum Notodihardjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1995;
3. Menetapkan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V, adalah cucu dari almarhum Bapak Notodihardjo, sehingga oleh karenanya

berhak atas bagian tanah waris sebagai ahli waris pengganti (*plaatsverfilling*) yang sah dari almarhum Beny Asriyanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum objek sengketa berupa tanah sawah tersebut dalam Letter C Nomor 1858 WC, Persil Nomor 96/S, Klas IV, seluas lebih kurang 3.875 M², dengan mengesampingkan adanya perubahan luas tanah, yang terletak di Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dengan letak dan batas-batasnya saat ini adalah sebagai berikut:

Utara : Sungai Gajah Wong dan tanah milik Bapak Sukardi serta almarhum Bapak Suparwiro;

Selatan : Jalan Kusumanegara;

Barat : Sungai Gajah Wong;

Timur : Tanah dan bangunan milik Bapak Mukri;

merupakan harta warisan peninggalan almarhum Notodihardjo yang belum dibagi waris;

- Menetapkan secara hukum objek sengketa untuk dibagi waris kepada Penggugat I s/d IX, Tergugat I s/d III dan Tergugat berkepentingan III dan IV dengan bagian masing-masing memperoleh 1/11 (satu per sebelas) dari luas tanah objek sengketa sebagai berikut:

- Tergugat I s/d III dan Tergugat Berkepentingan IV dan V, 1/11

$$\times 3.875 \text{ M}^2 = 352,27 \text{ M}^2;$$

- Tergugat Berkepentingan I, 1/11 x 3.875 M² = 352,27 M²;

- Penggugat I, 1/11 x 3.875 M² = 352,27 M²;

- Penggugat II, 1/11 x 3.875 M² = 352,27 M²;

- Penggugat III, 1/11 x 3.875 M² = 352,27 M²;

- Penggugat IV, 1/11 x 3.875 M² = 352,27 M²;

- Penggugat V, 1/11 x 3.875 M² = 352,27 M²;

- Penggugat VI, 1/11 x 3.875 M² = 352,27 M²;

- Penggugat VII, 1/11 x 3.875 M² = 352,27 M²;

- Penggugat VIII, 1/11 x 3.875 M² = 352,27 M²;

- Penggugat IX, 1/11 x 3.875 M² = 352,27 M²;

- Menghukum para Tergugat dan para Tergugat Berkepentingan untuk tunduk dan patuh atas pembagian tersebut;



7. Menghukum Turut Tergugat dan Tergugat Berkepentingan untuk

tunduk dan patuh atas putusan ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi dari para Tergugat;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa para Tergugat membantah/menyangkal seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh para Penggugat di dalam gugatan pembagian harta warisan, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat di dalam jawaban ini;

Bahwa dengan telah dibantah/disangkalnya gugatan para Penggugat oleh para Tergugat, maka menurut hukum secara perdata dan yurisprudensi adalah kewajiban bagi para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya;

Bahwa gugatan pembagian harta warisan dari para Penggugat telah terjadi *Exceptie Van Connexiteit*, dimana dalam perkara ini masih ada hubungannya dengan perkara perlawanan atas objek sengketa yang ada dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan yang sama, serta belum ada putusan, juga terjadi *Declinatoire Exceptie*, dimana Pengadilan tidak mempunyai kewenangan memeriksa perkara atau gugatan harus dinyatakan batal atas perkara yang pada hakikatnya sama masih dalam proses gugatan perlawanan dari para Pelawan (Tergugat I, II dan Turut Tergugat) atau belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan dalam perkara ini, karena objek sengketa berupa tanah Persil 96 S, Klas IV, seluas \pm 3.875 M², Letter C Nomor 1858 WC, terletak di Desa Banguntapan,

Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul adalah bukan merupakan tanah harta peninggalan almarhum Notodihardjo, melainkan tanah yang merupakan harta peninggalan dari almarhum Benny Asriyanto (ayah dari para Tergugat dan suami dari Turut Tergugat), sehingga telah terjadi *Disqualificatoire Exceptie*;

Bahwa dengan demikian para Penggugat juga telah keliru menggugat objek sengketa yang sebenarnya bukan lagi milik almarhum Notodihardjo, melainkan milik almarhum Benny Asriyanto, dengan kata lain telah terjadi *error in objecto* yang berakibat gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

Bahwa oleh karenanya, gugatan para Penggugat dalam perkara ini sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa semasa hidupnya Bapak almarhum Notodihardjo alias Bapak Kasimin melangsungkan perkawinan 3 (tiga) kali:

- a. Dalam perkawinan Bapak almarhum Notodihardjo dengan istri pertama almarhumah Ny. Masilah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama almarhum Benny Asriyanto, Herwan Sriyono Hadinoto (Tergugat Berkepentingan I Rekonvensi), Asiyah Dalyono (Tergugat II Rekonvensi), Ir Handoko Slamet Riadhi (Tergugat Berkepentingan II Rekonvensi);
- b. Kemudian dengan istri kedua almarhumah Ny. Wainem mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Ny. Sriyati (Tergugat III Rekonvensi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kemudian dengan istri ketiga Ny. Suwatini (Tergugat I Rekonvensi) dikarunia 7 (tujuh) orang anak:
 - d. Ir. Bambang Setiyo (Tergugat IV Rekonvensi);
 - e. Hermintiasih (Tergugat V Rekonvensi);
 - f. Gunarso Wibisono (Tergugat VI Rekonvensi);
 - g. Ny. A. A. Sri Rahayu (Tergugat VII Rekonvensi);
 - h. Almarhumah Lilis Yuliati;
 - i. Ny. Eri Setyaningsih (Tergugat VIII Rekonvensi);
 - j. Edi Santoso (Tergugat IX Rekonvensi);

Bahwa semasa hidupnya Bapak almarhum Notodihardjo pernah melakukan perbuatan hukum berupa penghibahan melalui surat kuasa dan surat wasiat dari almarhum Bapak Notodihardjo kepada almarhum Benny Asriyanto pada tanggal 16 Maret 1974 atas sebidang tanah yang tercatat dalam Letter C Nomor 1858 WC, Persil Nomor 96/S, Klas IV, seluas 4.735 M², dan setelah kena pelebaran jalan serta sebagian telah dijual pada Bapak Mukri, maka tinggal seluas 3.875 M², yang terletak di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul (objek sengketa);

Bahwa dengan adanya pemberian hibah serta wasiat atas objek sengketa tersebut, maka tanah yang menjadi objek sengketa yang ada telah beralih kepemilikan dari almarhum Notodihardjo menjadi tanah milik almarhum Benny Asriyanto;

Bahwa dengan demikian para Penggugat Rekonvensi adalah selaku ahli waris anak serta istri pertama dari almarhum Bapak Benny Asriyanto bersama para Tergugat Berkepentingan I, II dan III Rekonvensi, Ny. Siti Purbaningsih selaku istri kedua dan Ny. Ana Widayanti, Nn. Dhian Intansari selaku cucu almarhum Bapak Benny Asriyanto;

Bahwa almarhum Bapak Benny Asriyanto telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Letter C Nomor 1858 WC, Persil Nomor 96/S, Klas IV, seluas 3.875 M², terletak di Desa Banguntapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi;

Bahwa selama ini yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas objek tanah Letter C Nomor 1858 WC, Persil Nomor 96/S, Klas IV, seluas 3.875 M², adalah almarhum Bapak Benny Asriyanto, dan sepeninggal almarhum Bapak Benny Asriyanto pembayaran pajaknya dilanjutkan oleh para Penggugat Rekonsensi dari istri pertama;

Bahwa semasa almarhum Bapak Benny Asriyanto masih hidup para Tergugat Rekonsensi sebanyak 7 (tujuh) orang kecuali Tergugat Rekonsensi I dan III (selaku istri ketiga dan anak istri kedua dari almarhum Notodihardjo) pada tanggal 30 Desember 1982 pernah membuat pernyataan persetujuan waris atas wasiat dan kuasa

terhadap objek sengketa dari almarhum Bapak Notodihardjo kepada almarhum Benny Asriyanto sebagaimana dalam posita angka 3 dalam gugatan rekonsensi;

Bahwa telah nyata dari para Tergugat Rekonsensi tidak ada itikad baik dan telah melakukan ingkar janji serta telah memutar balikkan fakta dengan cara menuduh ada pemalsuan serta pengingkaran atas persetujuan hibah atau kepemilikan almarhum Notodihardjo menjadi milik almarhum Benny Asriyanto oleh 8 (delapan) orang atau para Penggugat sebanyak 7 (tujuh) orang Penggugat serta Penggugat Berkepentingan I Rekonsensi, kecuali Tergugat I dan III Rekonsensi dari wasiat serta kuasa penghibahan terhadap objek sengketa yang ada kepada para Penggugat Rekonsensi pada tanggal 16 Maret 1974 serta ditegaskan, dimana sebidang tanah milik almarhum Bapak Benny Asriyanto dari almarhum Bapak Notodihardjo, serta almarhum Bapak Benny Asriyanto meninggal dunia, terhadap tanah Letter C Nomor 1858 WC, Persil Nomor 96/S, Klas IV, seluas 3.875 M², bahkan para Tergugat Rekonsensi berkeinginan untuk menguasai dan/atau mengaku sebagai harta peninggalan milik almarhum Bapak Notodihardjo melalui sebuah gugatan dengan berdalih para Penggugat Rekonsensi dianggap melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menempati tanah dan menguasai objek sengketa karena masih tercatat atas nama almarhum Notodihardjo, yang mana tindakan/perbuatan para Tergugat Rekonvensi tersebut jelas-jelas sangatlah merugikan hak para Penggugat Rekonvensi, lebih-lebih hingga terjadi eksekusi pada tanggal 2 September 2009 meskipun telah didaftarkan perlawanan atas eksekusi serta mohon penundaan pelaksanaan eksekusi pada tanggal 27 Agustus 2009;

Bahwa untuk itu sangatlah beralasan menurut hukum bilamana dalam hal ini para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada para Tergugat Rekonvensi agar tidak mempersoalkan atas objek sengketa yang ada yang selama ini telah digunakan dan dikuasai oleh para Penggugat Rekonvensi untuk bertempat tinggal/berdiam dan mencari nafkah, maka sepatasnya para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi kepada para Penggugat Rekonvensi

atas kerugian materiil dan kerugian immateriil yang seluruhnya berjumlah Rp 858.000.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta Rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi, kerugian mana harus dibayarkan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dijatuhkan, apabila perlu dengan bantuan alat perlengkapan Negara yang sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bantul agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum hibah dan wasiat antara Bapak almarhum Notodihardjo alias Kasimin atas objek sengketa berupa tanah Letter C Nomor 1858 WC, Persil Nomor 96/S, Klas IV, seluas \pm 3.875 M², terletak di Desa Banguntapan, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banguntapan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai Gajahwong dan tanah milik Bapak Sukardi serta almarhum Bapak Sopawiro;

Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Bapak Mukri;

Sebelah Selatan : Jalan Kusumanegara;

Sebelah Barat : Sungai Gajahwong;

kepada salah seorang anak laki-laki bernama almarhum Bapak Benny Asriyanto pada tanggal 16 Maret 1974;

3. Menyatakan sah secara hukum persetujuan atas wasiat dan kuasa terhadap objek sengketa tertanggal 30 Desember 1982 dan Tergugat dalam Rekonvensi II, IV, V, VI, VII, VIII dan IX serta Tergugat dalam Rekonvensi Tn. Herman Sriyono Hadhinoto, Tergugat dalam Rekonvensi Tn. Ir. Handoko Slamet Riadhi, dan almarhumah Lilis Yulianti;
4. Menyatakan menurut hukum para Penggugat dalam Rekonvensii serta para Tergugat Berkepentingan dalam Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisan peninggalan dari

almarhum Bapak Benny Asriyanto;

5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah Letter C Nomor 1858 WC, Persil Nomor 96/S, Klas IV, seluas 3.875 M², terletak di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai Gajahwong dan tanah milik Bapak Sukardi serta almarhum Bapak Sopawiro;

Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Bapak Mukri;

Sebelah Selatan : Jalan Kusumanegara;

Sebelah Barat : Sungai Gajahwong;

Adalah bukan lagi merupakan harta peninggalan almarhum Bapak Notodihardjo, melainkan merupakan harta warisan atau harta peninggalan dari almarhum Bapak Benny Asriyanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi dan/atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan tanpa syarat kepada para Penggugat dalam Rekonvensi tanah Letter C Nomor 1858 WC, Persil Nomor 96/S, Klas IV, seluas \pm 3.875 M², terletak di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai Gajahwong dan tanah milik Bapak Sukardi serta almarhum Bapak Sopawiro;

Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Bapak Mukri;

Sebelah Selatan : Jalan Kusumanegara;

Sebelah Barat : Sungai Gajahwong;

Dan membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 858.000.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta Rupiah) yang harus dibayarkan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dijatuhkan, apabila perlu dengan bantuan alat perlengkapan negara yang sah;

- Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Subsidaair :

- Mohon putusan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 61/Pdt.G/2009/PN.Bantul tanggal 22 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ..2 Menetapkan secara hukum para Penggugat adalah ahli waris janda dan anak yang sah dari Bapak almarhum Notodihardjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1995;
- ..3 Menetapkan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V, adalah cucu dari almarhum Bapak Notodihardjo, sehingga oleh karenanya berhak atas bagian tanah waris sebagai ahli waris pengganti (plaatsverfilling) yang sah dari almarhum Beny Asriyanto;
- ..4 Menyatakan secara hukum objek sengketa berupa tanah tersebut dalam Letter C Nomor 1858 WC, Persil Nomor 96/S, Klas IV, seluas 3.874,67 M², yang terletak di Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dengan letak dan batas-batasnya saat ini adalah sebagai berikut:
- Utara : Sungai Gajah Wong dan tanah milik Bapak Sukardi serta almarhum Bapak Suparwiro;
- Selatan : Jalan Kusumanegara;
- Barat : Sungai Gajah Wong;
- Timur : Tanah dan bangunan milik Bapak Mukri;
- Merupakan harta warisan peninggalan (almarhum) Notodihardjo yang belum dibagi waris;
- ..5 Menetapkan secara hukum objek sengketa untuk dibagi waris kepada Penggugat I s/d IX, Tergugat I s/d III dan Tergugat Berkepentingan IV dan V dengan bagian masing-masing memperoleh 1/11 (satu per sebelas) yaitu masing-masing ahli waris menerima bagian 352,24 M² (tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat meter) dengan ketentuan sebagai berikut:

- .1 Tergugat I s/d III dan Tergugat Berkepentingan IV dan V, 1/11 x 3.874,67 M² = 352,24 M²;
- .2 Tergugat Berkepentingan I, 1/11 x 3.874,67 M² = 352,24 M²;
- .3 Penggugat I, 1/11 x 3.874,67 M² = 352,24 M²;
- .4 Penggugat II, 1/11 x 3.874,67 M² = 352,24 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .5 Penggugat III, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
- .6 Penggugat IV, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
- .7 Penggugat V, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
- .8 Penggugat VI, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
- .9 Penggugat VII, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
- .10 Penggugat VIII, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
- .11 Penggugat IX, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
- .8 Menghukum para Tergugat dan para Tergugat Berkepentingan untuk tunduk dan patuh atas pembagian tersebut;
- .9 Menghukum Turut Tergugat dan Tergugat Berkepentingan untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
- .10 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Turut Tergugat (para Penggugat Rekonvensi) untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 2.434.500,00 (dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, Tergugat I, II dan Turut Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan Nomor 87/PDT/2010/PT.Y. tanggal 25 Mei 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat/para Terbanding-para Pembanding pada tanggal 20 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh

Tergugat I, II dan Turut Tergugat/para Terbanding-para Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 61/Pdt.G/2009/PN.Bantul jo Nomor 87/PDT/2010/PT.Y. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding-para Terbanding yang pada tanggal 10 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II dan Turut Tergugat/para Terbanding-para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 21 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah

1. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagaimana terurai secara lengkap pada putusan halaman 10 s/d 17, khususnya:
 - Pada halaman 11 alinea 2 pertimbangan dalam eksepsi “Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat/Pembanding adalah sudah tepat pertimbangan hukumnya, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan”. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat banding telah khilaf dan teledor serta tidak cermat dalam mempertimbangkan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan, baik atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah dimintakan banding maupun dalam memori banding Pemohon banding, dimana dalam eksepsi tentang *Exeptione Van Connexiteit* materi eksepsi ini ternyata oleh Majelis Hakim Judex Facti telah nyata-nyata tidak dipertimbangkan dan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat juga telah tidak ditanggapi, namun oleh Majelis Hakim tingkat banding dengan serta merta dilakukan pertimbangan hukum yang normatif dan keliru (dengan berpendapat dalam perkara a quo eksekusi telah selesai, quod non, dan hanya bisa dilakukan oleh pihak ketiga, serta tidak menyangkut pokok perkara) untuk membuat pembenaran atas eksepsi yang telah tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama (vide pertimbangan hukum tingkat banding halaman 13-14 tentang keberatan kesatu), sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengulangi dalam melanggar asas imparialitas, padahal sebagaimana diketahui bersama bahwa perkara a quo masih ada hubungannya dengan perkara perlawanan Nomor 48/Pdt.Plw/2009/PN.Btl. pada Pengadilan Negeri Bantul sebelum dilaksanakan eksekusi atas objek sengketa yang sama dan yang pada saat itu masih dalam proses banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta/sekarang masih dalam proses upaya hukum kasasi serta belum ada putusan berkekuatan hukum tetap;

- Pada halaman 14-15 serta halaman 15-17 pada pertimbangan keberatan kedua dan keberatan ketiga serta dalam rekonvensi khususnya dalam penilaian terhadap alat bukti berupa T-2.a, T-2.b dan T-3 dengan pendapat “lebih tepat” (keraguan dan tidak limitatif) dipergunakan untuk alat bukti baru (Novum) di dalam permohonan peninjauan kembali terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor 09/Pdt.G/2004/ PN.Btl. terhadap pertimbangan tersebut, menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat Majelis Hakim tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum atau memahami suatu peraturan hukum secara sempit atau

parsial dari *Judex Facti*, mengingat disamping pertimbangan hukum tersebut hanya pengulangan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama juga karena ketidakcermatan dalam melihat perkara *a quo*, dimana dalam alat bukti tersebut tentu jika dicermati dan dikatakan berupa *Novum* merupakan upaya pengalihan suatu upaya hukum yang dapat menyesatkan bagi para Tergugat/para Pembanding mengingat suatu kriteria *Novum* harus relevan berupa alat bukti yang ditemukan kemudian dan tidak diketahui ketika pemeriksaan perkara tingkat pertama saat dan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditemukan alat bukti baru (*Novum*) tersebut, sedang dalam perkara *a quo* dari alat bukti yang dimaksud ada upaya “sengaja disembunyikan atau setidaknya-tidaknya tidak diketahui/tidak ditemukan” pada saat pemeriksaan tingkat pertama perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim Agung menggali nilai-nilai hukum yang berkembang ditengah masyarakat akan nilai rasa keadilan melalui terobosan hukum yang digunakan (vide Pasal 5 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman);

2. Bahwa akhir dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding telah menggeneralisasi sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 17 putusan menyatakan “... Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim tingkat pertama dan oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri ... dst. ... oleh karenanya haruslah dikuatkan”. Bahwa terhadap penilaian serta argumentasi Majelis Hakim tinggi pemeriksa perkara *a quo*, ternyata dalam pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sebagaimana “lagu lama” dengan senantiasa dan berkesimpulan “jalan pintas” yang akhirnya ujung-ujungnya sebatas untuk membenarkan dan menguatkan dan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding meskipun dilakukan hanya merupakan duplikasi yang tidak merupakan argumentasi legal rasional yuridis dan akuntabel mengingat tidak lepas dari

argumentatif normatif atau legalistik formal yang cenderung dipaksakan;

3. Bahwa oleh karenanya materi memori banding yang berhubungan dengan asas-asas imparsialistas serta akuntabilitas yang harus dijunjung tinggi dalam suatu pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan suatu putusan secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam memori kasasi sekarang ini;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo tersebut akan menjadi suatu “preseden kesalahan” yang diulang-ulang serta tidak dibenarkan dijadikan “standard” yang normatif atau menjadi standard formal atas “taat asas” karena meskipun hal tersebut dimungkinkan namun harus dilihat kasus demi kasus yang tidak bisa dijadikan pertimbangan dengan mekanisme hukum acara “jalan pintas” atau secara tiba-tiba tanpa memperhatikan serta mencermati memori banding dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1, 2, 3 dan 4

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan:

- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar dan baik tentang adanya perkara ini yang merupakan finalisasi (eksekusi) i.c. Nomor 06/Eks/2009/PN.Btl. dari perkara sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah inkracht i.c. perkara Nomor 09/Pdt.G/2004/PN.Btl. jo Nomor 12/Pdt/2005/PT.Y. jo Nomor 2332 K/Pdt/2005;

- Bahwa perkara terdahulu belum merinci secara detail tentang porsi masing-masing ahli waris, makanya diperlukan suatu putusan Pengadilan agar tidak menjadikan permasalahan di belakang hari, maka diajukanlah perkara ini, sebagai realisasi dari perkara sebelumnya;
- Bahwa perkara perlawanan tidak dapat menghalangi dilaksanakannya pembagian warisan ini;
- Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti telah tepat, dan pembagian warisan tersebut dapat dilanjutkan;
- Bahwa para Termohon Kasasi/para Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat otentik berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan almarhum Notodihardjo yang belum dibagi waris, dan bahwa para Penggugat, para Tergugat serta Tergugat Berkepentingan IV dan V adalah ahli waris almarhum Notodihardjo, sehingga mereka adalah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa;
- Bahwa telah benar, bahwa Judex Facti dalam perkara a quo tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga bukti-bukti surat baru yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan a quo in casu bertanda T-2.a, T-2.b serta T-3 tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian, terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Negeri Bantul yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta harus diperbaiki, yaitu sepanjang mengenai susunan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Ny. ERNI ISTIYANTI, S.E. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor

61/Pdt.G/2009/PN.Bantul. tanggal 22 Juli 2010 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 87/PDT/2010/PT.Y. tanggal 25 Mei 2011, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. Ny. ERNI ISTIYANTI, S.E., 2. Tn. WILLY TISETYO LAKSONO PUTRO, 3. Ny. WIWIEK SRI PRATIWI tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 61/Pdt.G/2009/PN.Bantul. tanggal 22 Juli 2010 yang dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 87/PDT/2010/PT.Y.
tanggal 25 Mei 2011, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- ..6 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- ..7 Menetapkan secara hukum para Penggugat adalah ahli waris janda dan anak yang sah dari Bapak almarhum Notodihardjo yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1995;
- ..8 Menetapkan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat Berkepentingan IV, Tergugat Berkepentingan V, adalah cucu dari almarhum Bapak Notodihardjo, sehingga oleh karenanya berhak atas bagian tanah waris sebagai ahli waris pengganti (*plaatsverfilling*) yang sah dari almarhum Beny Asriyanto;
- ..9 Menyatakan secara hukum objek sengketa berupa tanah tersebut dalam Letter C Nomor 1858 WC, Persil Nomor 96/S, Klas IV, seluas 3.874,67 M², yang terletak di Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dengan letak dan batas-batasnya saat ini adalah sebagai berikut:
Utara : Sungai Gajah Wong dan tanah milik Bapak Sukardi serta almarhum Bapak Suparwiro;
Selatan : Jalan Kusumanegara;
Barat : Sungai Gajah Wong;
Timur : Tanah dan bangunan milik Bapak Mukri;
merupakan harta warisan peninggalan (almarhum) Notodihardjo yang belum dibagi waris;
- ..10 Menetapkan secara hukum objek sengketa untuk dibagi waris kepada Penggugat I s/d IX, Tergugat I s/d III dan Tergugat Berkepentingan IV dan V dengan bagian masing-masing memperoleh 1/11 (satu per sebelas) yaitu masing-masing ahli waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bagian 352,24 M² (tiga ratus lima puluh dua koma dua puluh empat meter) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tergugat I s/d III dan Tergugat Berkepentingan IV dan V, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
2. Tergugat Berkepentingan I, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
3. Penggugat I, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
4. Penggugat II, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
5. Penggugat III, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
6. Penggugat IV, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
7. Penggugat V, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
8. Penggugat VI, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
9. Penggugat VII, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
10. Penggugat VIII, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
11. Penggugat IX, $1/11 \times 3.874,67 \text{ M}^2$ = 352,24 M²;
- .11 Menghukum para Tergugat dan para Tergugat Berkepentingan untuk tunduk dan patuh atas pembagian tersebut;
- .12 Menghukum Turut Tergugat dan Tergugat Berkepentingan untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
- .13 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **29 November 2012**, oleh **Prof. Dr. VALERINE J. L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.** dan **SYAMSUL MA'ARIF, S.H., L.L.M., Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **FRIESKE PURNAMA POHAN, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., L.LM., Ph.D.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

J u m l a h

Rp 500.000,00

=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)